

DEFINISI OPERASIONAL RENCANA STRATEGIS

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
TAHUN 2020—2024

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Sasaran Strategis



Program : Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan

SS : 3. Meningkatnya pemajuan dan pelestarian Bahasa dan Kebudayaan

IKSS : 3.1. Indeks kemahiran berbahasa Indonesia

Definisi:

Nilai yang menunjukkan kemahiran berbahasa penutur bahasa Indonesia yang diperoleh dari rerata indeks skor dari berbagai karakteristik peuji dalam Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. Standar kemahiran berbahasa Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia.

Indeks ini terdiri atas rerata skor indeks kemahiran berbahasa karakteristik peuji dengan bobot yang setara. Setiap skor indeks kemahiran berbahasa karakteristik peuji dicari dengan formula yang memuat unsur (1) Jumlah peserta uji, (2) Skor peserta uji, (3) Rerata skor peserta uji, (4) Skor acuan standar kemahiran berbahasa, dan (5) Jumlah karakteristik peserta uji.

Skor acuan tertinggi merupakan skor kemahiran berbahasa Indonesia yang dianggap standar berdasarkan hasil konvensi yang terdapat dalam Permendikbud Nomor 70 Tahun 2016. Skor acuan tertinggi tersebut merupakan target skor yang diharapkan dapat diraih oleh penutur bahasa Indonesia sesuai dengan karakteristiknya. Misalnya, pelajar SMP diharapkan memperoleh predikat Semenjana dengan rentang skor 405— 481. Skor acuan tertinggi berada pada angka 481.

Jumlah karakteristik peuji mengacu pada klasifikasi peuji berdasarkan karakteristik status dan pekerjaannya yang terbagi atas pelajar SMP/ sederajat, pelajar SMA/ sederajat, mahasiswa, guru, dosen, pejabat fungsional, pejabat struktural, dan kalangan profesional.

Metode Penghitungan:

Angka ini diperoleh dari penjumlahan nilai skor peuji dibagi jumlah peuji yang menghasilkan rerata skor, lalu rerata skor tersebut dibagi skor acuan tertinggi yang terdapat dalam permendikbud untuk setiap karakteristik peserta uji. Kemudian, nilai untuk setiap karakteristik peserta uji dikali seratus per jumlah karakteristik peserta uji.

Formula penghitungan indeks:

$$IKBI = \frac{100}{n} \sum_{n=1}^n \left(\frac{\sum SP_n : \sum P_n}{SA_n} \right)$$

Keterangan:

IKBI = Indeks Kemahiran Berbahasa Indonesia

SP_n = Jumlah skor peuji

P_n = Jumlah peuji

SA = Skor acuan tertinggi (sesuai Permendikbud Nomor 70 Tahun 2016)

n	= Jumlah karakteristik peuji	
Satuan	:	Indeks
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Sumber Data	:	Pangkalan Data UKBI
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
Strategi Pencapaian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelibatan pemangku kepentingan bidang pendidikan dalam hal pembinaan, pengembangan, dan perlindungan Bahasa. 2. Pelibatan pemerintah daerah, khususnya dinas pendidikan di semua provinsi dalam hal perlindungan bahasa daerah dan pemanfaatan bahasa ibu. 3. Pemanfaatan teknologi informasi mutakhir dalam mengembangkan dan menyosialisasikan produk kebahasaan. 4. Pelaksanaan kajian berkesinambungan untuk kepentingan peningkatan layanan kebahasaan. 5. Peningkatan mutu layanan kebahasaan dengan melakukan survei dan menerima umpan balik dari kalangan yang menjadi sasaran.

Program : Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan

SS : 3. Meningkatnya pemajuan dan pelestarian Bahasa dan Kebudayaan

IKSS : 3.2. Indeks pembangunan kebudayaan

Definisi:

Untuk mendukung pemajuan kebudayaan diperlukan data dan informasi yang memadai agar pemajuan kebudayaan tepat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki inisiatif menyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan disusun dengan mengacu pada konsep *Culture Development Indicators* (CDIs) UNESCO.

Indeks Pembangunan Kebudayaan merupakan instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan. Dalam hal ini, Indeks Pembangunan Kebudayaan tidak dimaksudkan untuk mengukur nilai budaya suatu daerah, melainkan untuk mengukur kinerja pembangunan kebudayaan.

Indeks Pembangunan Kebudayaan diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni:

1. Dimensi ekonomi budaya;
2. Dimensi pendidikan;
3. Dimensi ketahanan sosial budaya;
4. Dimensi warisan budaya;
5. Dimensi ekspresi budaya;
6. Dimensi budaya literasi; dan
7. Dimensi kesetaraan gender.

Ketujuh dimensi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan bersifat lintas sektor.

Dengan diterbitkannya Indeks Pembangunan Kebudayaan ini, diharapkan pembangunan kebudayaan dapat semakin terarah dan berkualitas.

Metode Penghitungan:

Langkah-langkah penghitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) adalah sebagai berikut:

1. Pemetaan indikator kandidat penyusun IPK

Berdasarkan dimensi CDIs tersebut, dan merujuk pada Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dilakukan pemetaan indikator kandidat penyusun IPK, sehingga diperoleh 40 indikator awal penyusun IPK, yang dikelompokkan dalam 8 dimensi, yaitu Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Ekspresi

Budaya, Budaya Literasi, Gender, dan Tata Kelola Budaya. Pemilihan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan data di semua provinsi serta ketersediaan data secara kontinyu

2. Proses seleksi indikator

Proses seleksi indikator dimaksudkan untuk menentukan indikator-indikator mana yang akan masuk sebagai penyusun suatu dimensi indeks, agar diperoleh IPK dengan komponen penyusun yang sederhana namun mempunyai kekuatan yang tinggi untuk menjelaskan aspek pemajuan kebudayaan. Proses seleksi indikator menggunakan teknik statistik analisis faktor untuk diketahui matriks hubungan antar sejumlah indikator. Selanjutnya matriks hubungan tersebut diuji dengan *Measure Sampling Adequacy* (MSA).

3. Indikator hasil seleksi,

Berdasarkan hasil seleksi dari analisis faktor dan pertimbangan teori substansi oleh para ahli, terpilih 31 indikator hasil yang relevan dalam 7 dimensi pembentuk Indeks Pembangunan Kebudayaan

4. Normalisasi indikator,

Normalisasi data adalah agar semua indikator penyusun indeks memiliki satuan, arah dan rentang yang sama sebagai standarisasi, sehingga dapat diolah secara statistik (setiap indikator diubah dalam rentang yang sama yaitu antara 0 sampai 100).

Persamaan yang digunakan dalam normalisasi nilai indikator

Persamaan 1

untuk indikator positif (semakin besar nilainya mengindikasikan kondisi yang semakin membaik):

$$SX_i = \frac{X_i - X_{i.min}}{X_{i.max} - X_{i.min}} \times 100$$

Persamaan 2

untuk indikator negatif (semakin besar nilai indikator mengindikasikan kondisi yang semakin memburuk):

$$SX_i = 100 - \frac{X_i - X_{i.min}}{X_{i.max} - X_{i.min}} \times 100$$

Keterangan:

- SX_i = nilai indikator i yang sudah dinormalisasi
- X_i = nilai indikator i (empiris)
- $X_{i.min}$ = nilai minimal indikator i (ditetapkan)
- $X_{i.max}$ = nilai maksimal indikator i (ditetapkan)

5. Penentuan bobot tiap dimensi,
 Dalam penyusunan IPK, pembobotan dimensi menggunakan metode statistik multivariat (*multivariate statistical methods*) melalui analisis faktor dan dilakukan penyesuaian dengan mempertimbangkan pendapat para pakar

Dimensi	Bobot
Ekonomi Budaya	10%
Pendidikan	20%
Ketahanan Sosial Budaya	20%
Warisan Budaya	25%
Ekspresi Budaya	10%
Budaya Literasi	10%
Gender	5%

6. Penghitungan IPK
 Perhitungan nilai indeks Dimensi:

$$Indeks D_j = \left(\frac{\sum_{i=1}^n SX_{ji}}{n_j} \right) \times 100$$

Keterangan:

SX_{ji} = nilai indikator I pada dimensi ke-j yang sudah dinormalisasi
 n_j = banyaknya indikator dimensi ke-j
 Indeks D_j = indeks Dimensi ke-j

Perhitungan IPK:

$$IPK = \sum_{j=1}^7 (W_j \times Indeks D_j)$$

Keterangan:

IPK = Indeks Pemajuan Kebudayaan
 D_j = dimensi ke-j
 W_j = bobot Dimensi ke-j

Satuan	:	Indeks
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Direktorat Jenderal Kebudayaan
Sumber Data	:	Ditjen Kebudayaan dan BPS
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Strategi Pencapaian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun regulasi yang mengatur tentang IPK. 2. Peningkatan kolaborasi antar satker di lingkungan Kemendikbudristek mengingat indikator penyusun IPK merupakan hasil outcome seluruh stakeholder. 3. Melakukan kerjasama dan kolaborasi antar Kementerian dan Lembaga dalam penyusunan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK) yang bertujuan untuk meningkatkan nilai IPK.
---------------------	---	---

Program : Dukungan Manajemen

SS : 5. Meningkatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan dan akuntabel

IKSS : 5.3. Predikat SAKIP Kemendikbudristek

Definisi:

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

Metode Penghitungan:

Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

$$\text{Nilai SAKIP} = [\text{Perencanaan Kinerja}] + [\text{Pengukuran kinerja}] + [\text{Pelaporan Kinerja}] + [\text{Evaluasi Kinerja}]$$

Dari hasil nilai, akan dikategorikan pada Predikat Penilaian SAKIP:

Nilai	Predikat	Interpretasi
> 90 – 100	AA	Sangat Memuaskan
> 80 – 90	A	Memuaskan
> 70 – 80	BB	Sangat Baik
> 60 – 70	B	Baik
> 50 – 60	CC	Cukup (memadai)
> 30 – 50	C	Kurang
0 – 30	D	Sangat Kurang

Satuan	:	Predikat
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Sekretariat Jenderal
Sumber Data	:	Surat Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Jenderal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data		Maksimal
Strategi Pencapaian		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan SDM SAKIP bersama Pusdiklat Pegawai; 2. Bekerjasama dengan Kemen PAN dan RB terkait interkoneksi aplikasi e-SAKIP reviu (esr.menpan) dengan aplikasi SPASIKITA; 3. Berbagi pengalaman praktik baik dalam penyelenggaraan SAKIP dengan K/L yang memiliki predikat SAKIP A; 4. Asistensi SAKIP bagi Satker Pusat di lingkungan Kemendikbudristek; 5. Mengembangkan evaluasi SAKIP berbasis online dan melaksanakan Evaluasi SAKIP secara <i>online</i>; 6. Melakukan Pengukuran Kinerja secara berkala per Triwulan atas Perjanjian Kinerja; 7. Melaksanakan analisis berkala atas hasil pemantauan progres capaian kinerja untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan; 8. Melakukan Reviu Hasil Evaluasi Mandiri atas implementasi SAKIP Satker/Unit Kerja di lingkungan Kemendikbudristek.

Program : Dukungan Manajemen

SS : 5. Meningkatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan dan akuntabel

IKSS : 5.4. Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek

Definisi:

Definisi Indeks reformasi birokrasi adalah penyimpulan atas hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi.

Penilaian dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan akan disampaikan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Metode Penghitungan:

Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 26 tahun 2020:

$$\text{Nilai PMPRB} = (60\% \times \text{Komponen Pengungkit}) + (40\% \times \text{Komponen Hasil})$$

No	Komponen	Bobot	Sub-Komponen
1	Pengungkit	60%	
	a. Aspek Pemenuhan	20%	a. Manajemen Perubahan (2%); b. Deregulasi Kebijakan (2%); c. Penataan Organisasi (3%); d. Penataan Tatalaksana (2,5%); e. Penguatan Akuntabilitas (2,5%); f. Penguatan Pengawasan (2,5%); g. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (2,5%).
	b. Aspek Hasil Antara	10%	a. Kualitas Pengelolaan Arsip (1%); b. Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang (1%); c. Kualitas Pengelolaan Keuangan (1%); d. Kualitas Pengelolaan Aset (1%); e. <i>Merit System</i> (1%); f. ASN Profesional (1%); g. Kualitas Perencanaan (1%); h. Maturitas SPIP (1%); i. Kapabilitas APIP (1%); j. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan (1%).
	c. Aspek Reform	30%	a. Manajemen Perubahan (3%); b. Deregulasi Kebijakan (3%); c. Penataan Organisasi (4,5%);

			d. Penataan Tatalaksana (3,75%); e. Penataan Manajemen SDM (4,5%); f. Penguatan Akuntabilitas (3,75%); g. Penguatan Pengawasan (3,75%); h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (3,75%).
2	Hasil	40%	
	a. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10%	a. Opini BPK (3%); b. Nilai Akuntabilitas Kinerja (7%).
	b. Kualitas Pelayanan Publik	10%	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (10%)
	c. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10%	Indeks Persepsi Anti Korupsi (10%)
	d. Kinerja Organisasi	10%	a. Capaian Kinerja (5%); b. Kinerja Lainnya (2%); c. Survei Internal Organisasi (3%).

No	Kategori	Nilai/Angka	Predikat dan Interpretasi	
1	AA	> 90 – 100	Istimewa	Memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan seluruh sasaran Reformasi Birokrasi.
2	A	> 80 – 90	Sangat Baik	Memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja namun belum mampu mewujudkan keseluruhan sasaran Reformasi Birokrasi baik secara instansional maupun di tingkat unit kerja.
3	BB	> 70 – 80	Baik	Secara instansional mampu mewujudkan Sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja.
4	B	> 60 – 70	Cukup Baik	Penerapan Reformasi Birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi.
5	CC	> 50 – 60	Cukup	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal terbatas di tingkat

				instansi dan belum berjalan secara merata di seluruh unit kerja.
6	C	> 30 – 50	Buruk	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal di tingkat instansi dan hanya mencakup sebagian kecil unit kerja.
7	D	0 – 30	Sangat Buruk	Memiliki inisiatif awal, menerapkan Reformasi Birokrasi dan perbaikan kinerja instansi belum terwujud.

Satuan	:	Indeks
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Sekretariat Jenderal
Sumber Data	:	Surat Menteri PANRB tentang hasil PMPRB Kemendikbudristek
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
Strategi Pencapaian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi pembangunan ZI WBK/WBBM pada satker yang belum pernah mengusulkan dan satker yang tidak lolos penilaian TPI; 2. pendampingan intensif kepada satker calon ZI WBK/WBBM yang lolos TPI sebelum penilaian TPN; 3. penguatan inovasi di setiap Satker yang berdampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan penguatan integritas; 4. peningkatan kedekatan (<i>intimacy</i>) antara Satker dengan pengguna layanan; 5. peningkatan kualitas pemanfaatan media sosial di masing-masing Satker untuk publikasi upaya perubahan yang telah dilakukan; 6. internalisasi pemanfaatan TIK dalam pelaksanaan pekerjaan; 7. peningkatan pemahaman kinerja individu dan keterkaitannya dengan kinerja Satker kepada seluruh pegawai; dan 8. penyusunan TOR pelaksanaan pendampingan oleh satker yang telah meraih predikat ZI WBK/WBBM kepada satker yang belum meraih predikat ZI WBK/WBBM.

Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program

Program : Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan

SP : Meningkatnya literasi kebahasaan dan kesastraan

IKP : 3.1.1. Persentase penutur bahasa Indonesia terbina yang meningkat kualitas berbahasanya

Definisi:

Persentase penutur bahasa yang meningkat kualitas berbahasanya setelah dibina melalui aktivitas peningkatan kompetensi berbahasa dan apresiasi sastra.

Penutur bahasa Indonesia adalah pengguna bahasa Indonesia yang karena tugas dan perannya memanfaatkan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. Bentuk pembinaan dilakukan dengan memberikan materi kebahasaan, materi kemahiran membaca dan menulis, contoh-contoh kasus penggunaan bahasa yang benar dan salah, dan diskusi.

Pengukuran kenaikan kualitas dilakukan dengan mengadakan tes awal dan tes akhir pada peserta. Materi tes awal dan tes akhir adalah materi yang diberikan oleh narasumber/pengajar saat pembinaan. Pengukuran juga dilakukan terhadap kemahiran membaca dan menulis peserta. Rerata Peserta dengan nilai postes lebih tinggi dari pretes dengan minimal kenaikan 10% dianggap telah meningkat kualitas berbahasanya.

Metode Penghitungan:

Jumlah peserta yang mengalami kenaikan nilai kaidah kebahasaan, jumlah peserta yang mengalami kenaikan nilai kemahiran membaca, jumlah peserta yang mengalami kenaikan nilai kemahiran menulis masing-masing dibandingkan dengan jumlah peserta pembinaan dibagi tiga dikali seratus persen.

$$PPT = \left(\frac{PK}{PP} + \frac{PMb}{PP} + \frac{PMt}{PP} \right) \times \frac{100}{3}$$

Keterangan:

PPT = Persentase penutur terbina yang meningkat kualitas berbahasanya

PK = Jumlah peserta yang nilai kaidahnya naik

PMb = Jumlah peserta yang nilai membacanya naik

PMt = Jumlah peserta yang nilai menulisnya naik

PP = Jumlah peserta pembinaan

Satuan : Persen (%)

Tipe Penghitungan : Nonkumulatif

Unit Pelaksana : Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Sumber Data : Laporan Kegiatan Pembinaan Bahasa

Polarisasi Indikator : Maksimal

Periode Pengumpulan Data : Tahunan

Program : Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan

SP	:	Meningkatnya literasi kebahasaan dan kesastraan
IKP	:	3.1.2. Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya

Definisi:

Persentase penggunaan bahasa pada ruang publik dan dokumen persuratan lembaga yang meningkat kualitas bahasanya setelah dibina melalui aktivitas pendampingan kebahasaan. Setiap tahun dilakukan evaluasi dan dilanjutkan pembinaan pada tahun berikutnya.

Dasar hukum pembinaan lembaga adalah Sumpah Pemuda butir ketiga; UUD 1945 Pasal 36 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia; UU 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan; PP 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia; Perpres Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia; Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik.

Lembaga yang mendapat pembinaan adalah lembaga (pemerintah dan swasta) yang karena tugas dan fungsi menggunakan bahasa Indonesia, baik langsung maupun tidak langsung, misalnya penggunaan papan nama, papan informasi, papan petunjuk, surat-menyurat, spanduk, selebaran. Pembinaan ini multitalan dengan menetapkan sejumlah lembaga saja dengan harapan akan terlihat perubahannya dari tahun ke tahun. Lembaga yang dipilih meliputi 5 lembaga, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, lembaga pendidikan, dan lembaga swasta.

Bentuk pembinaannya meliputi (i) sosialisasi berupa pemberian materi ttg peraturan terkait kebahasaan dan materi kebahasaan, (ii) pembahasan contoh-contoh penggunaan bahasa yang salah dan benar, (iii) pendampingan, dan (iv) evaluasi. Pendampingan dilakukan dengan memberikan layanan konsultasi berkelanjutan. Evaluasi dilakukan dengan menilai berapa angka perubahan sebelum dan sesudah pembinaan dan pemberian penghargaan.

Peningkatan kualitas lembaga dilakukan pada dua ranah penggunaan bahasa, yaitu (a) ruang publik dan (b) surat keluar. Lembaga dikatakan meningkat kualitas kebahasaannya jika terdapat peningkatan nilai minimal 10% dari kondisi awal. Penilaian dilakukan dengan mengevaluasi 100 objek penggunaan bahasa yang terdiri atas (a) Penggunaan bahasa ruang publik sebanyak 50 titik dari 7 objek dan (b) Penggunaan bahasa surat keluar sebanyak 50 titik.

-
- a. Penggunaan bahasa pada lanskap ruang publik pada lembaga diambil 7 objek sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 63 Tahun 2019, yaitu:
- 1) nama lembaga dan gedung,
 - 2) nama sarana umum,
 - 3) nama/informasi pada ruang pertemuan,
 - 4) nama/informasi pada produk barang/jasa,
 - 5) nama jabatan,
 - 6) petunjuk arah atau rambu umum, dan
 - 7) tulisan berbentuk spanduk atau alat informasi lain sejenisnya.
- b. Penggunaan bahasa pada surat keluar dari lembaga diambil dari 50 objek, yaitu:
- 1) Penulisan secara umum
 - 2) Kepala surat: Penggunaan huruf kapital/bukan kapital
 - 3) Kepala surat: Penggunaan tanda baca
 - 4) Kepala surat: Penggunaan singkatan/akronim
 - 5) Kepala surat: Penggunaan angka dan bilangan
 - 6) Kepala surat: Jika surat lebih dari satu halaman, kepala surat hanya ada pada halaman pertama
 - 7) Kepala surat: Jika terdapat lampiran, kepala surat tidak digunakan di halaman lampiran
 - 8) Kepala surat: Letak, ukuran huruf, garis, dll. berkaitan dengan TND yang diacu
 - 9) Nomor surat: Penggunaan tanda titik dua, garis miring, dll.
 - 10) Lampiran: Penggunaan angka/huruf dalam penulisan angka
 - 11) Lampiran: Penggunaan huruf (kapital/bukan kapital)
 - 12) Lampiran: Kaitannya dengan isi surat
 - 13) Lampiran: Tanda titik dua menempel pada huruf terakhir pada kata lampiran
 - 14) Hal: Penggunaan huruf kapital/bukan kapital
 - 15) Hal: Merupakan inti/pokok surat
 - 16) Nomor, lampiran, hal: Letak dan urutan berkaitan dengan TND yang diacu
 - 17) Tanggal surat: Penulisan tempat
 - 18) Tanggal surat: Penulisan tanggal, bulan, dan tahun
 - 19) Tanggal surat: Letak berkaitan dengan TND yang diacu
 - 20) Tujuan surat: Tanpa kepada
 - 21) Tujuan surat: Penulisan Yth.
 - 22) Tujuan surat: Penggunaan huruf, spasi, dan tanda baca pada penulisan nama jabatan atau orang yang dituju
 - 23) Tujuan surat: Tanpa kata depan di
 - 24) Salam pembuka (jika ada): Penggunaan huruf kapital
 - 25) Salam pembuka (jika ada): Penggunaan tanda koma
 - 26) Isi surat: Paragraf ditandai dengan spasi menjorok ke dalam atau jarak baris yang signifikan
-

-
- 27) Isi surat: Penggunaan sapaan yang sesuai dengan hubungan antara pengirim surat dan penerima surat
 - 28) Isi surat: Sapaan dimulai dengan huruf kapital
 - 29) Isi surat: Setiap kalimat diawali dengan huruf kapital dan diakhiri tanda titik
 - 30) Isi surat: Kalimat tidak diawali dengan verba
 - 31) Isi surat: Kalimat-kalimat terhubung dengan kata penunjuk atau penghubung antarkalimat
 - 32) Isi surat: Penggunaan tanda koma setelah penghubung antarkalimat
 - 33) Isi surat: Klausa-klausa pembentuk kalimat tidak hanya berupa klausa subordinatif
 - 34) Isi surat: Jika terdapat pemerincian, kata pada pada akhir perincian tidak diakhiri tanda baca titik dua atau tanda baca apa pun
 - 35) Isi surat: Jika terdapat pemerincian, butir perincian tidak diawali dengan huruf kapital
 - 36) Isi surat: Jika terdapat pemerincian, terdapat tanda titik pada butir akhir dari butir-butir perincian
 - 37) Isi surat: Kalimat penutup tidak menggunakan -nya sebagai sapaan/rujukan kepada penerima surat
 - 38) Isi surat: Tidak ditemukan penyingkatan yang mempunyai kemungkinan tidak dipahami oleh penerima surat
 - 39) Kaki surat: Nama jabatan pejabat pengirim surat ditulis dengan huruf kapital (kecuali kata penghubung)
 - 40) Kaki surat: Nama jabatan pejabat pengirim surat diakhiri dengan tanda koma
 - 41) Kaki surat: Nama pejabat pengirim surat ditulis dengan huruf kapital di setiap awal kata nama
 - 42) Kaki surat: Nama pejabat pengirim surat ditulis dengan tanpa diapit tanda kurung dan tanpa garis bawah
 - 43) Kaki surat (jika ada) : Penggunaan singkatan a.n., u.b., Plh. dll.
 - 44) Kaki surat: Penulisan NIP tidak diakhiri tanda titik dan diikuti nomor induk pegawai, (NIP tidak ditulis untuk menteri atau pejabat pimpinan madya)
 - 45) Kaki surat: Penulisan kata tembusan tidak dicetak miring
 - 46) Kaki surat: Penulisan kata tembusan diakhiri dengan tanda titik dua
 - 47) Kaki surat: Penulisan perincian dalam tembusan tidak didahului Yth. atau kepada dan tidak diakhiri tanda titik
 - 48) Kaki surat: Penulisan butir perincian terakhir dalam tembusan tidak berupa informasi pengarsipan surat
 - 49) Kaki surat: Letak berkaitan dengan TND yang diacu
 - 50) Kaki surat: Penulisan inisial berkaitan dengan TND yang diacu
-

Metode Penghitungan:

Perbandingan antara lembaga yang mengalami kenaikan kualitas pada bahasa ruang publik dan pada bahasa surat dengan jumlah seluruh lembaga yang dibina dibagi dua dikali 100 persen.

Penghitungan dilakukan dengan rumus berikut.

$$PLT = \left(\frac{BRP}{LT} + \frac{BS}{LT} \right) \times \frac{100}{2}$$

Keterangan:

- PLT = Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya
BRP = Jumlah lembaga yang naik nilai bahasa ruang publiknya
BS = Jumlah lembaga yang naik nilai bahasa suratnya
LT = Lembaga terbina bahasa ruang publiknya

Satuan	:	Persen (%)
Tipe Penghitungan	:	Kumulatif
Unit Pelaksana	:	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Sumber Data	:	Laporan Kegiatan Pembinaan Bahasa
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program : Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan

SP : Meningkatnya peran bahasa Indonesia di kancah internasional

IKP : 3.1.3. Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia

Definisi:

Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia merupakan banyaknya negara di dunia, yang melalui lembaga penyelenggara program BIPA yang berada di negara tersebut, menyelenggarakan program pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA), baik melalui jalur pendidikan formal, nonformal, maupun informal.

Negara yang dimaksud merupakan negara berdaulat yang menjadi negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memiliki potensi berdasarkan kajian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan rekomendasi Kementerian Luar Negeri.

Lembaga penyelenggara program BIPA yang dimaksud meliputi lembaga pendidikan (formal dan nonformal), lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan/atau komunitas serta lembaga perwakilan Republik Indonesia yang menyelenggarakan pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA) di negara setempat yang difasilitasi, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Fasilitasi yang dimaksud adalah bantuan teknis penyelenggaraan program pembelajaran BIPA, seperti penyediaan pengajar dan bahan ajar BIPA serta penyediaan bimbingan teknis ke-BIPA-an bagi pengajar dan lembaga.

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penambahan jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia melalui program BIPA adalah sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan Bidang Keterampilan.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- g. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- h. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 388/O/2022 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Metode Penghitungan:

Hasil penambahan akumulasi jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia hingga tahun tertentu dengan jumlah negara baru yang mengajarkan bahasa Indonesia (yang difasilitasi secara langsung ataupun tidak langsung oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui fasilitasi penyelenggaraan program BIPA) pada tahun tertentu.

$$\sum NBI = NA + NB$$

Keterangan:

- $\sum NBI$ = Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia
- NA = Akumulasi jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia hingga tahun tertentu
- NB = Jumlah negara baru yang mengajarkan bahasa Indonesia pada tahun tertentu

Satuan	:	Negara
Tipe Penghitungan	:	Kumulatif
Unit Pelaksana	:	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Sumber Data	:	Laporan Kegiatan BIPA
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program : Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan

SP	:	Meningkatnya kelestarian bahasa daerah
IKP	:	3.2.8. Indeks pemanfaatan bahasa daerah oleh penuturnya

Definisi:

Angka yang menunjukkan upaya memanfaatkan bahasa daerah oleh penuturnya dalam komunikasi sehari-hari, dalam pembelajaran bahasa daerah sebagai muatan lokal di setiap jenjang pendidikan, serta dalam penerbitan buku, media massa, dan karya sastra.

Indeks pemanfaatan bahasa daerah diturunkan dari PP Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia terutama Pasal 21.

Metode Penghitungan:

Angka ini merupakan rerata dari nilai tiap variabel yang digunakan dalam penyusunan indeks, yaitu

1. Persentase penutur bahasa daerah (VPen),
2. Persentase bahasa daerah yang masuk ke dalam kurikulum/muatan lokal (VMul),
3. Persentase guru bahasa daerah (VGr); (guru yang termasuk dalam kategori ini tidak hanya guru bahasa daerah di lembaga pendidikan formal, tetapi juga termasuk penutur atau maestro bahasa daerah di lembaga pendidikan nonformal atau komunitas),
4. Persentase bahasa daerah yang memiliki terbitan (Vtb), dan
5. Persentase bahasa daerah yang dipublikasikan di media elektronik (VEI).

Penghitungan terhadap masing-masing variabel menggambarkan kondisi ideal setiap variabel.

1. Kondisi ideal penutur bahasa daerah adalah jika setiap penduduk setidaknya menggunakan bahasa daerah dalam berkomunikasi paling tidak di lingkungan keluarga.
2. Kondisi ideal muatan bahasa daerah adalah jika setiap bahasa daerah dijadikan muatan lokal atau masuk ke dalam kurikulum pendidikan sesuai dengan peta persebaran bahasa daerah tersebut.
3. Kondisi ideal guru bahasa daerah adalah setiap wilayah memiliki tenaga pengajar mata pelajaran bahasa daerah
4. Kondisi ideal terbitan bahasa daerah adalah jika setiap bahasa daerah memiliki terbitan atau media publikasi.
5. Kondisi ideal publikasi elektronik adalah jika setiap bahasa daerah dipublikasikan di media elektronik.

Perhitungan terhadap masing-masing variabel adalah sebagai berikut.

$$V \text{ Pen} = \left(\frac{\text{jumlah penutur bahasa daerah}}{\text{jumlah penduduk}} \right) \times 100\%$$

$$V \text{ Mul} = \left(\frac{\frac{\text{jumlah bahasa daerah yang masuk ke dalam kurikulum}}{\text{muatan lokal}}}{\text{jumlah bahasa daerah}} \right) \times 100\%$$

$$V \text{ Gr} = \left(\frac{\text{jumlah guru bahasa daerah}}{\text{jumlah wilayah persebaran bahasa}} \right) \times 100\%$$

$$V \text{ Tb} = \left(\frac{\text{jumlah bahasa daerah yang memiliki terbitan}}{\text{jumlah bahasa daerah}} \right) \times 100\%$$

$$V \text{ El} = \left(\frac{\frac{\text{jumlah bahasa daerah yang dipublikasikan di}}{\text{media elektronik}}}{\text{jumlah bahasa daerah}} \right) \times 100\%$$

Variabel-variabel tersebut kemudian dihitung untuk memperoleh indeks pemanfaatan bahasa daerah di suatu provinsi dengan rumus sebagai berikut.

$$IPBD \text{ Provinsi} = \frac{(V \text{ Pen} + V \text{ Mul} + V \text{ Gr} + V \text{ Tb} + V \text{ El})}{5}$$

Sementara nilai nasional indeks pemanfaatan bahasa daerah merupakan rerata jumlah indeks pemanfaatan bahasa daerah di seluruh provinsi.

$$IPBD \text{ Nasional} = \frac{\text{Jumlah Total IPBD Provinsi}}{34}$$

Rentang nilai indeks pemanfaatan bahasa daerah oleh penuturnya dikategorikan sebagai berikut.

Rentang Nilai	Kategori
71,00 – 100,00	Tinggi
41,00 – 70,00	Sedang
10,00 – 40,00	Rendah

Satuan	:	Indeks
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Sumber Data	:	Laporan Kegiatan Pelindungan Bahasa
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program : Dukungan Manajemen

SP	:	Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi
IKP	:	5.3.11. Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Definisi:

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

Metode Penghitungan:

Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

$$\text{Nilai SAKIP} = [\text{Perencanaan Kinerja}] + [\text{Pengukuran kinerja}] + [\text{Pelaporan Kinerja}] + [\text{Evaluasi Kinerja}]$$

Nilai	Predikat	Interpretasi
> 90 – 100	AA	Sangat Memuaskan
> 80 – 90	A	Memuaskan
> 70 – 80	BB	Sangat Baik
> 60 – 70	B	Baik
> 50 – 60	CC	Cukup (memadai)
> 30 – 50	C	Kurang
0 – 30	D	Sangat Kurang

Satuan	:	Predikat
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Sumber Data	:	Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal, Kemendikbudristek
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program : Dukungan Manajemen

SP	:	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek
IKP	:	5.4.9. Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM

Definisi:

Satker adalah unit kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang terdiri dari: Pusat, Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan UPT.

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Persyaratan penetapan Unit Kerja/Satuan Kerja menuju WBK/WBBM sebagai berikut:

Syarat	Menuju WBK	Menuju WBBM
Nilai Total	75	85 Telah mendapatkan predikat menuju WBK
Nilai Minimal Pengungkit	40	48
Bobot nilai minimal per area pengungkit	60%	75%
Nilai Komponen Hasil “Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel” minimal	18,25	19,50
- Nilai sub-komponen “Survei Persepsi Anti Korupsi” minimal	15,75 (survey 3,60)	15,75 (survey 3,60)
- Nilai sub-komponen “Kinerja Lebih Baik” minimal	2,50	3,75
Nilai komponen hasil “Pelayanan Publik yang Prima” minimal	14,00 (survey 3,20)	15,75 (survey 3,60)

Syarat kawasan yang dapat ditetapkan sebagai WBK adalah:

- Semua Unit Kerja/ satuan kerja yang berada di kawasan tersebut memenuhi kriteria unit berpredikat Menuju WBK;
- Sudah terdapat keterpaduan/integrasi ketatalaksanaan (proses bisnis) antar unit kerja/satuan kerja yang ada di kawasan tersebut. Skor integrasi proses bisnis minimal 6,5 untuk predikat WBK.

Syarat kawasan yang dapat ditetapkan sebagai WBBM adalah:

- Kawasan tersebut telah mendapat predikat Kawasan Menuju WBK;
- Semua Unit Kerja/ satuan kerja yang berada di kawasan tersebut memenuhi kriteria unit berpredikat Menuju WBBM;
- Sudah terdapat keterpaduan/integrasi ketatalaksanaan (proses bisnis) antar unit kerja/satuan kerja yang ada di kawasan tersebut. Skor integrasi proses bisnis minimal 7,5 untuk predikat Menuju WBBM.

Penilaian dilakukan oleh Menteri PAN RB dan hasil akan diumumkan pada Desember tiap tahun.

Metode Penghitungan:

Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 90 tahun 2021:

$$ICRB = 60\% \text{ Komponen Pengungkit} + 40\% \text{ Komponen Hasil}$$

Keterangan:

- ICRB = Indeks Capaian Reformasi Birokrasi
- Komponen Pengungkit = Meliputi Penjumlahan atas:
1. Manajemen Perubahan (8%);
 2. Penataan Tatalaksana (7%);
 3. Penataan Sistem Manajemen SDM (10%);
 4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja (10%);
 5. Penguatan Pengawasan (15%);
 6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik (10%).
- Komponen Hasil = Meliputi Penjumlahan atas:
1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel (22,50%);
 2. Kualitas Pelayanan Publik yang prima (17,50%).

Penilaian		Bobot
A.	Komponen Pengungkit	60%
1.	Manajemen Perubahan	8%
2.	Penataan Tata Laksana	7%
3.	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
4.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5.	Penguatan Pengawasan	15%
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10%
B.	Hasil	40%
1.	Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel (22,50%)	
	a. Survey Persepsi Anti Korupsi	17,50%
	b. Capaian Kinerja	5%
2.	Kualitas Pelayanan Publik yang prima (17,50%)	
	a. Survey Persepsi Pelayanan Publik	17,50%

Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM adalah jumlah satker di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang ditetapkan oleh KemenPAN sebagai satker berpredikat ZI-WBK/WBBM.

Satuan	:	Satker
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Sumber Data	:	Hasil Penilaian Inspektorat Jenderal, Kemendikbudristek
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Program : Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan

SK	:	Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra
IKK	:	3.1.1.1. Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra

Definisi:

Produk pengembangan bahasa adalah produk hasil kodifikasi norma kebahasaan yang disusun oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dan/atau bersama UPT untuk menjadi acuan kebahasaan dan pedoman dalam penyusunan tata bahasa, tata aksara (ejaan), kamus, ensiklopedia, tesaurus, glosarium, korpus, dan acuan kebahasaan lain. Manfaat produk pengembangan bahasa adalah sebagai standar dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar.

Sementara, produk pengembangan sastra adalah produk yang dihasilkan melalui penyusunan bahan pengembangan sastra dan acuan kesastraan lain sehingga dapat digunakan secara lebih meluas dan dapat diakses secara lebih cepat oleh masyarakat.

Bentuk-bentuk produk pengembangan sastra berupa, antara lain, buku prosiding, buku bunga rampai, jurnal ilmiah, buku ilmiah, buku acuan, buku pedoman, buku pengayaan pembelajaran sastra, produk alih wahana, dan produk digitalisasi sastra (*vlog*, video, pangkalan data sastra).

Manfaat dari produk-produk pengembangan sastra, antara lain, memberi rekomendasi kepada pemangku kepentingan, menyampaikan informasi kesastraan kepada masyarakat, menyediakan bahan pengayaan pembelajaran sastra di sekolah dan di perguruan tinggi, serta pengembangan ilmu pengetahuan humaniora.

Peraturan terkait pengembangan bahasa dan sastra:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 41.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014, Pasal 10, 13, dan 14.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan, terutama Pasal 8 dan 9.
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pembakuan dan Kodifikasi Kaidah Bahasa Indonesia

Metode Penghitungan:

Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra yang dihasilkan oleh Badan Bahasa pada tahun tertentu.

Satuan	:	Produk
Tipe Penghitungan	:	Kumulatif
Unit Pelaksana	:	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Sumber Data	:	Laporan Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program : Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan

SK	:	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan
IKK	:	3.1.1.2. Jumlah bahan pengayaan pendukung literasi kebahasaan dan kesastraan melalui partisipasi masyarakat

Definisi:

Buku pengayaan nonteks yang dapat digunakan untuk membantu pembelajaran formal. Buku tersebut terdiri atas berbagai tema dan ditujukan bagi siswa di berbagai jenjang pendidikan yang diperoleh melalui berbagai aktivitas literasi yang dikembangkan Badan Pengembangan dan Pembinaan bahasa dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Buku pengayaan nonteks adalah buku yang memuat materi yang dapat memperkaya buku teks pada jenjang pendidikan dasar dan menengah untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, serta memperluas wawasan terhadap lingkungan berdasarkan pengetahuan terkini karena disertai muatan substansi yang baik serta penyajian yang menyenangkan agar dapat menumbuhkan minat baca peserta didik.

Dasar hukum bahan bacaan adalah Pembukaan UUD 1945 tentang kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa; Undang-undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan; Permendikbud Nomor 8 Tahun 2016 tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan; dan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.

Metode Penghitungan:

Hasil penjumlahan buku pengayaan pendukung literasi membaca yang dihasilkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui partisipasi masyarakat, baik melalui penyusunan langsung maupun tidak langsung.

$$BLP = \Sigma A$$

Keterangan:

BPL = Bahan pengayaan literasi

A = Produk buku literasi

Satuan	:	Produk
Tipe Penghitungan	:	Kumulatif
Unit Pelaksana	:	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
Sumber Data	:	Laporan Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode	:	Tahunan
Pengumpulan Data	:	

Program : Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan

SK	:	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan
IKK	:	3.1.1.3. Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan

Definisi:

Jumlah penutur bahasa Indonesia yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan dalam kegiatan, antara lain, peningkatan kemahiran berbahasa, peningkatan apresiasi sastra, pengujian kemahiran berbahasa Indonesia, dan pembinaan literasi generasi muda.

Penutur Bahasa Indonesia adalah penutur bahasa yang karena profesi dan jabatannya menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. *Bentuk pembinaan* dilakukan dengan, antara lain, (1) memberikan materi kebahasaan dan kesastraan, (2) memberikan bimbingan teknis praktik baik literasi baca tulis bagi generasi muda, serta (3) melaksanakan pengujian dan pelatihan kemahiran berbahasa Indonesia.

Manfaat pembinaan ialah meningkatnya kualitas berbahasa Indonesia para penutur bahasa Indonesia yang terbina.

Dasar hukum pembinaan penutur bahasa ialah Sumpah Pemuda butir ketiga; UUD 1945 Pasal 36 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia; UU 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan; PP 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia; Perpres Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia; dan Permendikbud Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan.

Metode Penghitungan:

Hasil penjumlahan seluruh peserta kegiatan pembinaan penutur bahasa Indonesia. Penghitungan dilakukan dengan rumus berikut:

$$JPT = \Sigma P$$

Keterangan:

JPT = Jumlah Penutur terbina

P = Peserta kegiatan

Satuan	:	Orang
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Sumber Data	:	Laporan Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program : Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan

SK	:	Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan
IKK	:	3.1.2.1. Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya

Definisi:

Jumlah lembaga yang terfasilitasi layanan pembinaan bahasa melalui pendampingan untuk meningkatkan kualitas penggunaan bahasa di lembaga tersebut.

Lembaga adalah unit sasaran pembinaan penggunaan bahasa negara. Tiga kategori untuk lembaga yang dijadikan sasaran ialah lembaga pendidikan, lembaga satuan kerja pemerintah, dan lembaga usaha berbadan hukum Indonesia (swasta).

Bentuk pembinaan yang dilakukan meliputi audiensi, sosialisasi berupa pemberian materi, pendampingan atau asistensi perbaikan penggunaan bahasa pada lembaga, serta pemantauan/evaluasi dan pemberian penghargaan.

Dasar hukum pembinaan lembaga ialah Sumpah Pemuda butir ketiga; UUD 1945 Pasal 36 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia; UU 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan; PP 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia; Perpres Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia; Permendikbud Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan kesastraan; dan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik.

Metode Penghitungan:

Hasil penjumlahan lembaga yang terfasilitasi layanan pembinaan bahasa yang dilaksanakan oleh Badan Bahasa. Penghitungan dilakukan dengan rumus berikut.

$$JLT = \Sigma L$$

Keterangan:

JLT = Jumlah lembaga terbina
L = Lembaga yang dibina

Satuan	:	Lembaga
Tipe Penghitungan	:	Kumulatif

Unit Pelaksana	:	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Sumber Data	:	Laporan Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program : Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan

SK	:	Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan
IKK	:	3.1.2.2. Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina

Definisi:

Jumlah komunitas penggerak literasi di Indonesia yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan yang diselenggarakan oleh Badan Bahasa.

Komunitas penggerak literasi adalah perkumpulan sosial (di luar pendidikan formal) yang terdiri atas beberapa orang yang memiliki kesamaan tujuan dalam hal menulis dan membaca beserta kegiatan yang menyertainya (pendampingan, praktik baik, dan bimbingan teknis). Komunitas tersebut dikenal di lingkungannya, memiliki nama diri komunitas, memiliki tempat beraktivitas, memiliki struktur kepengurusan, dan memiliki program kerja. Adapun tujuan adanya komunitas penggerak literasi adalah untuk meningkatkan minat baca dan mewujudkan masyarakat yang literat.

Bentuk pembinaan yang dilakukan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ialah dengan, antara lain, (1) penyelenggaraan dan praktik aktivitas literasi baca tulis untuk tingkat dini dan mendasar; (2) penyelenggaraan dan praktik aktivitas literasi baca tulis untuk tingkat menengah atau tingkat atas; (3) penyelenggaraan dan praktik baik literasi di komunitas penggerak literasi; (4) pemanfaatan enam literasi dasar untuk kecakapan hidup (literasi baca tulis, numerasi, sains, digital, finansial, serta budaya dan kewargaan); (5) pemanfaatan bahasa Indonesia dalam industri kreatif; (6) pelatihan bagi pengelola komunitas literasi; serta (7) pemberian fasilitasi lain dalam mendukung pelaksanaan literasi kebahasaan dan kesastraan.

Manfaat yang diharapkan dari pembinaan tersebut adalah meningkatnya kompetensi khusus anggota penggerak literasi dalam bidang kompetensi literasi.

Dasar hukum yang digunakan dalam kegiatan ini adalah Pembukaan UUD 1945 tentang kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa; Undang-undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, pada pasal 4 butir c, mengatakan bahwa tujuan penyelenggaraan sistem perbukuan adalah untuk menumbuhkembangkan budaya literasi seluruh Warga Negara Indonesia; Permendikbud Nomor 8 Tahun 2016 tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan; Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.

Metode Penghitungan:

Hasil penjumlahan komunitas penggerak literasi yang terfasilitasi layanan pembinaan bahasa melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Satuan	:	Lembaga
Tipe Penghitungan	:	Kumulatif
Unit Pelaksana	:	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Sumber Data	:	Laporan Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program : Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan

SK	:	Meningkatnya jumlah pelajar BIPA
IKK	:	3.1.3.1. Jumlah pelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)

Definisi:

Jumlah pelajar BIPA yang belajar bahasa Indonesia secara formal, nonformal, dan informal di dalam dan luar negeri.

Pemelajar BIPA adalah penutur asing yang mempelajari bahasa Indonesia di dalam dan luar negeri.

Peraturan perundang-undangan yang mendasari pengembangan program BIPA adalah sebagai berikut.

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan Bidang Keterampilan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 388/O/2021 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Dengan adanya **pemelajar BIPA**, manfaat yang diperoleh bangsa Indonesia, antara lain:

- meningkatnya pemahaman dan penghargaan masyarakat internasional terhadap eksistensi negara dan bangsa Indonesia yang memiliki kedaulatan, jati diri, dan peradaban tersendiri sebagai bagian dari warga dunia serta.
- meningkatnya citra positif negara dan bangsa Indonesia di mata dunia internasional sebagai negara yang strategis dalam pengembangan kerja sama antarbangsa dan antarnegara di berbagai bidang.

Metode Penghitungan:

Jumlah akumulasi pemelajar BIPA yang terlayani, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh fasilitasi program BIPA Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (pusat dan/atau UPT balai/kantor bahasa) melalui lembaga.

Satuan	:	Orang
Tipe Penghitungan	:	Kumulatif
Unit Pelaksana	:	Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Sumber Data	:	Laporan Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program : Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan

SK	:	Tersedianya produk diplomasi bahasa
IKK	:	3.1.3.2. Jumlah produk penerjemahan

Definisi:

Produk penerjemahan adalah buku dan/atau dokumen yang dihasilkan dari pengalihbahasaan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran (dari bahasa Indonesia ke bahasa asing dan/atau sebaliknya, serta dari bahasa Indonesia ke bahasa daerah dan/atau sebaliknya).

Produk penerjemahan merupakan bentuk produk diplomasi kebahasaan yang berfungsi mendukung kepentingan strategis negara dan pemerintah sekurang-kurangnya untuk (1) mendukung penginternasionalan bahasa Indonesia melalui pemajuan bahasa Indonesia di dunia internasional, (2) memberikan pemahaman tentang nilai keindonesiaan kepada masyarakat internasional, (3) mempercepat penyerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta peradaban dunia, (4) melestarikan kearifan lokal dan mengembangkannya di tingkat nasional, serta (5) meningkatkan pemerataan akses informasi dan komunikasi untuk mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, produk penerjemahan dihasilkan dari kegiatan (1) penerjemahan buku ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta karya sastra dari bahasa Indonesia ke bahasa asing atau sebaliknya, (2) penerjemahan dokumen negara dari bahasa Indonesia ke bahasa asing atau sebaliknya, (3) penerjemahan buku dan dokumen dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia atau sebaliknya, (4) penerjemahan dan pengalihaksaraan manuskrip atau prasasti dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia.

Dasar hukum bahan bacaan, antara lain:

- a. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;
- e. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
- f. Permendikbud Nomor 8 Tahun 2016 tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 tentang 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan;
- h. Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

- i. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 388/O/2021 tentang Rincian Tugas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Metode Penghitungan:

Hasil penjumlahan produk penerjemahan yang dihasilkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Satuan	:	Produk
Tipe Penghitungan	:	Kumulatif
Unit Pelaksana	:	Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Sumber Data	:	Laporan Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program : Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan

SK : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan bahasa dan sastra daerah

IKK : 3.2.8.1. Jumlah model perlindungan bahasa dan sastra daerah

Definisi:

Konsep yang dikembangkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai *acuan kegiatan perlindungan bahasa dan sastra* yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah maupun unit pelaksana teknis Kemendikbudristek di daerah.

Model perlindungan bahasa dan sastra disusun sebagai standar pelaksanaan perlindungan di daerah agar sesuai dengan pedoman dan acuan yang telah disusun. Model perlindungan bahasa dan sastra dapat dilakukan melalui pendidikan, penggalian potensi-potensi bahasa dan sastra, pendataan, pendaftaran, pendokumentasian, pengaksaraan, publikasi, dan revitalisasi penggunaan bahasa dan sastra.

Model perlindungan bahasa dan sastra tersebut diturunkan dari PP Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia.

Metode Penghitungan:

Hasil penjumlahan model-model perlindungan bahasa dan sastra yang disusun oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra pada tahun tertentu.

Satuan	:	Model
Tipe Penghitungan	:	Kumulatif
Unit Pelaksana	:	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
Sumber Data	:	Laporan Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program : Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan

SK	:	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan bahasa dan sastra daerah
IKK	:	3.2.8.2. Jumlah partisipan perlindungan bahasa dan sastra daerah

Definisi:

Partisipan perlindungan bahasa dan sastra adalah anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan perlindungan bahasa dan sastra. Menurut PP Nomor 57 Tahun 2014, perlindungan bahasa dan sastra adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian sastra, melalui penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajarannya. Kegiatan perlindungan yang dimaksud mencakup konservasi dan revitalisasi bahasa dan sastra daerah yang dilaksanakan oleh UPT Badan Bahasa.

Konservasi bahasa merupakan kegiatan perlindungan yang keluarannya adalah dokumentasi bahasa, baik dalam bentuk dokumen maupun hasil rekaman audio-visual. Dokumen yang dihasilkan dari kegiatan konservasi adalah dokumen sistem tata bahasa (fonologi, morfologi, sintaksis, dan ortografi) yang menjadi dasar penyusunan bahan ajar untuk kegiatan revitalisasi. Sementara revitalisasi bahasa merupakan upaya peningkatan daya hidup bahasa daerah melalui proses pewarisan dan pembelajaran kepada penutur muda.

Konservasi sastra merupakan kegiatan perlindungan yang keluarannya adalah dokumentasi sastra, baik dalam bentuk dokumen maupun hasil rekaman audio-visual. Dokumen yang dihasilkan dari kegiatan konservasi adalah deskripsi lengkap mengenai sastra lisan mulai dari teks, konteks, dan koteks, deskripsi dan transliterasi manuskrip, dan deskripsi sastra cetak berbahasa daerah. Bersama dengan rekaman audio-visual, dokumen yang dihasilkan dari kegiatan konservasi merupakan bahan ajar yang akan dipergunakan dalam kegiatan revitalisasi.

Sementara revitalisasi sastra merupakan upaya peningkatan daya hidup sastra lisan daerah melalui proses pewarisan dan pembelajaran kepada penutur muda.

Indikator partisipan perlindungan bahasa sastra diturunkan dari PP Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia, yaitu anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam pendidikan, pendataan, revitalisasi, dan dokumentasi.

Partisipan perlindungan bahasa yang terlibat dalam konservasi bahasa merupakan penutur bahasa yang menjadi narasumber/informan dalam kegiatan konservasi bahasa, baik berupa penyusunan sistem fonologi, morfologi, sintaksis, dan ortografi maupun dalam perekaman audio-visual.

Partisipan perlindungan bahasa yang terlibat dalam revitalisasi bahasa merupakan penutur bahasa yang menjadi pengajar/pembelajar dalam revitalisasi bahasa

Partisipan perlindungan sastra yang terlibat dalam perlindungan sastra adalah anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan perlindungan sastra, yaitu konservasi dan revitalisasi sastra yang dilaksanakan oleh UPT Badan Bahasa, baik sebagai penutur, seniman tradisi, maupun masyarakat pemilik sastra.

Partisipan perlindungan sastra yang terlibat dalam konservasi sastra merupakan maestro, penutur tradisi, seniman tradisi, budayawan, masyarakat pemilik manuskrip, serta sastrawan yang menjadi narasumber/informan dalam kegiatan konservasi sastra, baik berupa konservasi sastra lisan, konservasi manuskrip, maupun konservasi sastra cetak.

Partisipan perlindungan sastra yang terlibat dalam revitalisasi sastra merupakan penutur dan seniman tradisi yang menjadi pengajar/pembelajar dalam revitalisasi sastra lisan.

Metode Penghitungan:

Hasil penjumlahan anggota masyarakat yang terlibat dalam kegiatan perlindungan bahasa dan sastra, yaitu konservasi dan revitalisasi sastra yang dilaksanakan oleh UPT Badan Bahasa.

$$A = B + C$$

Keterangan:

- A = Jumlah partisipan perlindungan bahasa dan sastra
- B = Jumlah partisipan perlindungan bahasa
- C = Jumlah partisipan perlindungan sastra

$$B = M + N$$

Keterangan:

- B = Jumlah partisipan perlindungan bahasa
- M = Jumlah penutur bahasa yang terlibat sebagai informan/narasumber dalam kegiatan konservasi
- N = Jumlah pengajar/pembelajar dalam kegiatan revitalisasi bahasa

$$C = X + Y$$

Keterangan:

- C = Jumlah partisipan perlindungan sastra

- X = Jumlah pelaku atau pemilik sastra yang terlibat sebagai informan/narasumber dalam kegiatan konservasi
- Y = Jumlah pengajar/pembelajar dalam kegiatan revitalisasi sastra

Satuan	:	Orang
Tipe Penghitungan	:	Kumulatif
Unit Pelaksana	:	Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Sumber Data	:	Laporan Internal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program : Dukungan Manajemen

SK	:	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
IKK	:	5.3.11.1. Persentase satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki predikat SAKIP minimal BB

Definisi:

Persentase satker yang predikat SAKIP-nya minimal "BB" adalah untuk mengukur jumlah satker di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang penyelenggara SAKIP telah mencapai predikat minimal "BB", sebagai hasil dari pembinaan yang dilakukan Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Berdasarkan Perpres 29 tahun 2014: SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Nilai BB adalah kriteria yang diberikan kepada unit kerja yang mempunyai nilai SAKIP > 70 – 80, dengan interpretasi Memuaskan, Memimpin Perubahan, Berkinerja Tinggi dan Sangat Akuntabel.

Metode Penghitungan:

$$\% \text{ satker yang predikat SAKIP – nya BB} = \frac{\text{Jumlah Satuan Kerja yang Nilai SAKIPnya minimal BB}}{\text{Jumlah Seluruh Satker BPP Bahasa}} \times 100\%$$

Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 88 tahun 2021:

$$\text{Nilai SAKIP} = [\text{Perencanaan Kinerja}] + [\text{Pengukuran kinerja}] + [\text{Pelaporan Kinerja}] + [\text{Evaluasi Kinerja}]$$

Dari hasil nilai, akan dikategorikan pada Predikat Penilaian SAKIP:

Nilai	Predikat	Interpretasi
> 90 – 100	AA	Sangat Memuaskan
> 80 – 90	A	Memuaskan
> 70 – 80	BB	Sangat Baik
> 60 – 70	B	Baik
> 50 – 60	CC	Cukup (memadai)
> 30 – 50	C	Kurang
0 – 30	D	Sangat Kurang

Satuan	:	Persen (%)
Tipe Penghitungan	:	Kumulatif
Unit Pelaksana	:	Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Sumber Data	:	Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal, Kemendikbudristek
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program : Dukungan Manajemen

SK	:	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
IKK	:	5.4.10.1. Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM

Definisi:

Satker adalah unit kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang terdiri dari: Pusat, Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan UPT.

Satker yang mendapatkan predikat ZI-WBK dan WBBM oleh Menpan adalah satker yang memenuhi 6 komponen, diantaranya: manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan system manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas layanan publik.

Dasar Hukum:

PermenPAN RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PermenPAN RB nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Metode Penghitungan:

Jumlah satker yang mendapatkan predikat ZI- WBK/WBBM adalah jumlah satker yang diusulkan mendapatkan predikat ZI- WBK/ WBBM oleh Unit Eselon I

$$S = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan

- S = Persentase satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM
A = Total satker yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM oleh Tim Penilai Internal
B = Total satker yang diusulkan oleh BPP Bahasa Kemendikbudristek

Satuan	:	Satker
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Sekretariat Badan Bahasa
Sumber Data	:	Surat Usulan Eselon I kepada Sekretaris Jenderal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode	:	Tahunan
Pengumpulan Data	:	

Program	:	Dukungan Manajemen
SK	:	Meningkatnya tata kelola (nama satuan kerja)
IKK	:	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L (nama satuan kerja)

Definisi:

Kinerja Anggaran dalam PMK Nomor 62 tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan KMK No. 466/2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran.

dievaluasi dalam rangka pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran dilakukan atas 3 aspek yaitu aspek konteks, aspek implementasi dan aspek manfaat.

Penilaian Kinerja dilakukan atas dua indikator, yaitu

1. Indikator Kinerja atas Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2. Indikator Kinerja atas hasil pelaksanaan anggaran (EKA)

IKPA Berkontribusi 50% dalam perhitungan nilai Kinerja dan EKA 50%

Bobot penghitungan setiap indikator Kinerja Anggaran Tingkat Satker sebagai berikut.

Variabel	Indikator	Bobot
Efektivitas 75	Capaian RO	75
Efisiensi 25	1. Penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK)	10
	2. Efisiensi SBK	15

Dalam melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran, Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga, pimpinan unit eselon I, dan/atau pimpinan satuan kerja. Dalam rangka pelaksanaan koordinasi Evaluasi Kinerja Anggaran, Menteri/Pimpinan Lembaga, pimpinan unit eselon I, dan pimpinan satuan kerja melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran yang berada dalam lingkup kewenangannya. Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-KL pada setiap tahunnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan.

Nilai Kinerja Anggaran: Nilai IKPA [50%] + Nilai EKA [50%]

>90%	Sangat Baik
>80%-90%	Baik
>60%-80%	Cukup
>50%-60%	Kurang
<50%	Sangat Kurang

Metode Penghitungan:

$$NKA \textit{ Satker} = (CRO \times WRO) + (PenggunaanSBK + WPenggunaanSBK) + (NEAlokasi + WEAlokasi)$$

Keterangan :

NKA Satker	: Nilai Kinerja Anggaran Satker
CRO	: Capaian RO
Penggunaan _{SBK}	: Penggunaan SBK
NE _{Alokasi}	: Nilai Efisiensi Alokasi
W _{CRO}	: Bobot Capaian RO
WPenggunaan _{SBK}	: Bobot Penggunaan SBK
WE _{Alokasi}	: Bobot Efisiensi Alokasi

Satuan : **Nilai**

Tipe Penghitungan	: Nonkumulatif
Unit Pelaksana	: Pusat dan Balai/Kantor Bahasa
Sumber Data	: Aplikasi (Smart DJA dan OM SPAN)
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Periode Pengumpulan Data	: Tahunan